



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, 18 Mei 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BALANGAN, KALIMANTAN SELATAN. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : sitimisbah0500@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 10 Maret 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BALANGAN, KALIMANTAN SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 di rumah orang tua Penggugat di

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 12 Juni 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Desa xxxx selama 7 tahun 5 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Balangan, 03 Maret 2018, Pendidikan kelas 1 SD, sekarang diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering keluar malam dari jam 21.00 Wita dan pulang ke rumah pada jam 00.00 Wita dengan alasan ingin berkumpul dengan teman-teman Tergugat;

b. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Emel, hal ini Penggugat ketahui dari akun media sosial milik wanita lain tersebut;

5. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 8 November 2023 disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Desa xxxx atas keinginan Tergugat sendiri dan diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 9 bulan;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

7. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak (satu) pada tanggal 1 Februari 2024;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, upaya untuk damai pernah dilakukan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Amt tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sebelum proses persidangan memasuki tahapan pembacaan putusan, Penggugat mencabut perkaranya dengan alasan akan mengajukan ulang gugatan dengan penambahan beberapa tuntutan selain keinginan untuk bercerai;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada agenda persidangan sebelum pembacaan putusan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin mengajukan ulang gugatannya dengan penambahan beberapa tuntutan selain keinginan untuk bercerai, atas permintaan Penggugat tersebut Majelis mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka proses perceraian tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan selesai meskipun telah melewati beberapa tahapan pemeriksaan perkara .

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Amt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah oleh H. Abdurrahman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Rasyidah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Ttd

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Rasyidah, S. Ag.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	63.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	218.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No.405/Pdt.G/2024/PA.Amt